



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH  
Tempat lahir : Kedondong  
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Sukajadi Rt/Rw.014/005 Desa  
Pasar Baru Kecamatan Kedondong  
Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SI (Berijazah)

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara Dewi Purbasari S.H., Winardi Yusuf S.H., dan Robby Saputra, S.H., yang berkantor di jalan M. Azizy RT. 15 LK. II. Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua, Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt. Tanggal 27 Oktober 2022, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan secara Cuma-Cuma / prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 18 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** susidiair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,1017 (satu koma satu nol satu tujuh);
  - 1 (Satu) buah bekas kotak rokok Cartel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Penasihat Hukum menolak tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pada pokoknya Penuntut Umum tidak cermat, tepat, dan adil dalam menerapkan tuntutan hukuman kepada Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan Pasal 127 ayat (I) huruf a. Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan seharusnya Terdakwa berdasarkan berita

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hasil TAT (Tim Asesmen Terpadu), seharusnya tindak lanjut Terdakwa harus menjalani Rehabilitasi, bukan dituntut dengan Pasal 112 ayat (I) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tuntutan pidana selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis dengan alasan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATIAL FATAH pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, **telah tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I**, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH yang sedang berada dirumah menghubungi FARID (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (Satu) bungkus plastick klip bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, setibanya dirumah Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kekebun didekat rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh saksi BAHRUN ILMU dan saksi YOGA YOLANDA yang merupakan masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamin (Termasuk Narkoba Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

## Kedua;

Bahwa Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATIAL FATAH pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berjalan ke arah kebun didekat rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa diamankan oleh saksi BAHRUN ILMI dan saksi YOGA YOLANDA yang merupakan masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATIAL FATAH pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Telah, **Menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum**, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa ditawarkan oleh FARID (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu serta Terdakwa langsung diajak menggunakan narkoba jenis sabu oleh FARID (DPO) di dalam gubuk yang berada dikebun di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang berupa kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/ dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok;

Kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH yang sedang berada di rumah menghubungi FARID (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, setibanya di rumah Terdakwa langsung berjalan kekebun didekat rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh saksi BHRUN ILMI dan saksi YOGA YOLANDA yang merupakan masing-masing anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram;

Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5498.B/HP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang periksa oleh MEIRITA YANTI, SKM, dan WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr.ADITYA, M.Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-shabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor:BA/84/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Elvianah, SH., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:

- Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien dapat dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;
- Tim Hukum menyimpulkan bahwa Tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOGA YOLANDA Bin MARSALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saksi terangkan sebagaimana dalam BAP adalah keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa M Rifky Diansyah Bin Jatial Fatah telah ditangkap setelah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat kediaman Terdakwa M Rifky Diansyah Bin Jatial Fatah sering ada kegiatan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi Bahrin Ilmi Bin Dasrin melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, dan ternyata benar, kemudian kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa M Rifky Diansyah Bin Jatial Fatah;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa M Rifky Diansyah Bin Jatial Fatah sedang berdiri dipinggir jalan di depan rumahnya;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi tanyakan, kepada Terdakwa M Rifky Diansyah Bin Jatial Fatah mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Farid (DPO), dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut, akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak akan menjual kembali 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, tetapi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Farid, sudah 2 (dua) kali dan terakhir membelinya sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Saudara Farid (DPO), tetapi tidak kami temukan sehingga statusnya adalah Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa, beserta beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran dan saksi serahkan ke penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu, terakhir kali memakai di rumahnya sehari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan penjual atau pengedar Narkotika, tetapi penyalahguna;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah berapa lama saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis sabu kepada Saudara Farid (DPO), karena yang dibeli sebelumnya sudah habis dipakainya;
- Bahwa saksi tidak memukan alat hisap atau bong saat dilakukan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) saksi, hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi, yaitu Bahrin Ilmi Bin Dasrin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. BAHRUN ILMI Bin DASRIN, Atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa keterangan saksi dibawah sumpah dalam berita acara penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek cartel yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika sabu di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat interogasi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara FARID (DPO) seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkotika dari FARID seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB, Saat saksi dan rekan rekan dari tim opsional sat res narkoba dan polsek kedondong mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengetahui seorang laki-laki bernama RIFKY diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lanjut diketahui Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Desa Way Harong Kec. Way Lima Kab. Pesawaran kemudian, sekira pukul 15.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang saat itu berada dipinggir jalan menuju kebun yang diduga akan menggunakan sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa yang mengaku saat ditanyakan kepemilikan barang bukti narkotika tersebut di dapat dari membeli dari Saudara FARID (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATIAL FATAH, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah ditangkap setelah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumahnya di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sedang berada di rumah menghubungi Saudara Farid (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, setibanya di rumah, Terdakwa langsung berjalan ke kebun di dekat rumahnya, untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan terhadap dan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedang berdiri dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa karena akan pergi ke kebun didekat rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Farid (DPO), dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa rencannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Farid (DPO) tersebut akan Terdakwa pakai di kebun yang tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memakai sendiri Narkoba jenis sabu di kebun milik orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya, dan tidak pernah mengajak orang lain saat memakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, tetapi Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekira tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memasukan air putih ke dalam botol mineral yang tutupnya sudah diberi lubang, kemudian lubang tersebut diberi selang kecil, kemudian botol yang berisi air tersebut Terdakwa panaskan dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap, kemudian asap dari botol tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, begitu Terdakwa lakukan berulang kali sampai asap pada boto tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan merakit alat hisapnya, dan alat hisap tersebut Terdakwa simpan di kebun orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara Juanda (DPO) pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dan melakukan transaksi jual beli di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkoba jenis sabu, pikiran tenang, badan terasa segar dan semangat untuk bekerja;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak selalu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Farid (DPO), terkadang dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saudara Farid (DPO) menjual Narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara Farid (DPO) bisa menjual juga dalam partai besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika khususnya jenis sabu, Terdakwa memakainya hanya ketika badan terasa letih/capek kerja karena Terdakwa bekerja di toko frozen food yang ketika barang datang dan Terdakwa harus mengangkat barang dari mobil ke gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan memakai narkotika tersebut jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang Terdakwa lakukan ini dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum, menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5498.B/HP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang periksa oleh MEIRITA YANTI, SKM, dan WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/84/IX/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 12 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/84/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Elvianah, SH., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:
  - a. Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien dapat dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;
  - b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa Tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,1017 (Satu koma satu nol satu tujuh);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok cartel;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dimana bukti surat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumahnya di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sedang berada di rumah menghubungi Saudara Farid (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, setibanya di rumah, Terdakwa langsung berjalan ke kebun di dekat rumahnya, untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan penggeledahan terhadap dan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa saat Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedang berdiri dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa karena akan pergi ke kebun didekat rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi



kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Farid (DPO), dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa rencannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Farid (DPO) tersebut akan Terdakwa pakai di kebun yang tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memakai sendiri Narkoba jenis sabu di kebun milik orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya, dan tidak pernah mengajak orang lain saat memakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, tetapi Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekira tahun 2019;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memasukan air putih ke dalam botol mineral yang tutupnya sudah diberi lubang, kemudian lubang tersebut diberi selang kecil, kemudian botol yang berisi air tersebut Terdakwa panaskan dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap, kemudian asap dari botol tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, begitu Terdakwa lakukan berulang kali sampai asap pada boto tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan merakit alat hisapnya, dan alat hisap tersebut Terdakwa simpan di kebun orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara Juanda (DPO) pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dan melakukan transaksi jual beli di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkoba jenis sabu, pikiran tenang, badan terasa segar dan semangat untuk bekerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak selalu mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Farid (DPO), terkadang dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saudara Farid (DPO) menjual Narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah Saudara Farid (DPO) bisa menjual juga dalam partai besar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika khususnya jenis sabu, Terdakwa memakainya hanya ketika badan terasa letih/capek kerja karena Terdakwa bekerja di toko frozen food yang ketika barang datang dan Terdakwa harus mengangkat barang dari mobil ke gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan memakai narkotika tersebut jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang Terdakwa lakukan ini dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Penyalah Guna Narkotika Golongan I. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Unsur : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang - undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan adalah berawal Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumahnya di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dimana sebelumnya Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, sedang berada di rumah menghubungi Saudara Farid (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Desa Kagungan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di Desa Way Harong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, setibanya di rumah, Terdakwa langsung berjalan ke kebun di dekat rumahnya, untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, saat diperjalanan Terdakwa diamankan oleh 2 (dua) orang yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan didapatkan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan dan kemudian saat Polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedang berdiri dipinggir jalan di depan rumah Terdakwa karena akan pergi ke kebun didekat rumahnya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai dan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,1017 (Satu koma satu nol satu tujuh) dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok cartel, yang ditemukan pada saat penangkapan semuanya barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Farid (DPO), dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket, dan rencannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Farid (DPO) tersebut akan Terdakwa pakai di kebun yang tidak jauh dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan memakai sendiri Narkotika jenis sabu di kebun milik orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya, dan tidak pernah mengajak orang lain saat memakai narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, tetapi Terdakwa hanya akan menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, ia mulai kenal dengan Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sekira tahun 2019 dan cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memasukkan air putih ke dalam botol mineral yang tutupnya sudah diberi lubang, kemudian lubang tersebut diberi selang kecil, kemudian botol yang berisi air tersebut Terdakwa panaskan dengan korek api gas sampai mengeluarkan asap, kemudian asap dari botol tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok, begitu Terdakwa lakukan berulang kali sampai asap pada botol tersebut habis, dimana bahwa Terdakwa yang menyiapkan dan merakit alat hisapnya, dan alat hisap tersebut Terdakwa simpan di kebun orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Juanda (DPO) pada hari Terdakwa ditangkap, Terdakwa bertemu dan melakukan transaksi jual beli di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah memakai Narkotika jenis sabu, pikiran tenang, badan terasa segar dan semangat untuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika khususnya jenis sabu, Terdakwa memakainya hanya ketika badan terasa letih/capek kerja karena Terdakwa bekerja di toko frozen food yang ketika barang datang dan Terdakwa harus mengangkat barang dari mobil ke gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli dan memakai narkotika tersebut jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui yang Terdakwa lakukan ini dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5498.B/HP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang periksa oleh MEIRITA YANTI, SKM, dan WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir didalam berkas perkara pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/84/IX/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 12 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/84/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Elvianah, SH., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:
  - A. Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien dapat dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;
  - B. Tim Hukum menyimpulkan bahwa Tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Terdakwa apakah masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia mengkonsumsi sabu agar dapat merasakan segar dan kuat;

Menimbang, bahwa mencermati alasan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan surat keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Republik Indonesia wilayah Provinsi Lampung, sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut telah dijelaskan diatas, dan dikaitkan dengan pengertian Pecandu narkoba atau korban Penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu tersebut dan Terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkoba tersebut sehingga Terdakwa bukanlah termasuk didalam kategori sebagai Pecandu atau sebagai Korban Penyalah guna Narkoba, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidaklah sependapat atas tuntutan Pidana Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penasihat Hukum, bahwa dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu, Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim tidaklah sependapat atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Terdakwa harus menjalani Rehabilitasi, sesuai dengan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/84/IX/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 12 September 2022, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, serta Terdakwa mengetahui yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ini dilarang oleh hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dan berdasarkan keterangan serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika khususnya narkotika jenis sabu, Terdakwa memakainya hanya ketika badan terasa letih/capek setelah bekerja karena Terdakwa bekerja di toko frozen food yang ketika barang datang dan Terdakwa harus mengangkat barang dari mobil ke Gudang, dan agar Terdakwa merasa segar dan bertenaga Terdakwa menggunakan Narkotika golongan satu jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, bahwa berat keseluruhan seberat 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram;
- Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: 01.01.8A.8A1.05.22.215 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si Dan diketahui oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 0,1017 (Nol koma satu nol satu tujuh) gram Positif Metamfetamin (Termasuk Narkotika Goongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor Laboratorium : 5498.B/HP/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang periksa oleh MEIRITA YANTI, SKM, dan WIDIYANTI, Amd.F, yang diketahui serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed. Bahwa hasil sampel urine milik terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan Zat narkotika jenis Metamfetamina (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/84/IX/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 12 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH tidak terlibat jaringan dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/84/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 07 September 2022, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Elvianah, SH., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:
  - c. Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien dapat dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan;
  - d. Tim Hukum menyimpulkan bahwa Tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai Penyalahguna Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh instansi serta pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu maka sepatutnyalah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,1017 (satu koma satu nol satu tujuh);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Cartel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, adalah barang bukti berupa narkoba golongan satu jenis sabu, yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIFKY DIANSYAH Bin JATI AL FATAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I. (satu) Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih, narkotika jenis sabu dengan berat 0,1017 (nol koma satu nol satu tujuh);
  - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Cartel;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,Mum. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H., dan Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,Mum.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)